



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2020/PA Sly.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon I, tempat tanggal lahir Selayar, 15 Juli 1972, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut Pemohon I;

Pemohon II, tempat tanggal lahir Selayar, 27 Oktober 1973, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya bertanggal 04 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan Register Nomor 19/Pdt.P/2020/PA Sly., tanggal 05 Juni 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 1991 pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Selayar, bernama Imam Desa.
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II bernama Ayah Kandung Pemohon II dengan mahar berupa 2 petak

Hal. 1 dari 8 hal. Pen. No. 19/Pdt.P/2020/PA Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang laki-laki yang bernama Saksi I dan Saksi II.

3. Bahwa sejak pernikahan pemohon I dengan pemohon II, belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.
4. Bahwa pemohon I dengan pemohon II pada waktu melangsungkan pernikahan berstatus perjaka dan perawan.
5. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik yang bersifat sementara (mu'aaqat) maupun yang bersifat tetap (mu'abbad).
6. Bahwa setelah menikah pemohon I dengan pemohon II tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah bersama sampai sekarang dan telah dikaruniai empat orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Anak I Para Pemohon, laki-laki,
 - b. Anak II Para Pemohon, laki-laki, umur 22 tahun,
 - c. Anak III Para Pemohon, laki-laki, umur 19 tahun,
 - d. Anak IV Para Pemohon, laki-laki, umur 13 tahun.
7. Bahwa pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Selayar guna dijadikan sebagai syarat untuk dibuatkan akta nikah oleh penghulu/Pegawai Pencatat Nikah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon I dan pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selayar c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 1991 di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Selayar;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Selayar, untuk mencatat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 8 hal. Pen. No. 19/Pdt.P/2020/PA Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan, lalu surat permohonan para Pemohon dibacakan di muka persidangan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi masing-masing bernama :

1. **Saksi I**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah kemanakan saksi;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada bulan Juli 1991 di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Selayar yang bernama Imam Desa dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Saksi I dan Saksi II dengan mahar berupa 2 petak sawah dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab maupun hubungan semenda dan tidak pernah sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk penerbitan Akta Nikah;

2. **Saksi II**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 8 hal. Pen. No. 19/Pdt.P/2020/PA Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah kemanakan saksi;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada bulan Juli 1991 di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Selayar yang bernama Imam Desa dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Saksi I dan Saksi II dengan mahar berupa 2 petak sawah dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab maupun hubungan semenda dan tidak pernah sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk penerbitan Akta Nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 8 hal. Pen. No. 19/Pdt.P/2020/PA Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pernikahannya diisbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Selayar demi kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, kedua saksi tersebut sudah dewasa dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua mengenai peristiwa pernikahan adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh kedua saksi tersebut karena kedua saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan bersesuaian satu sama lain. Dengan demikian, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 308-309 R.Bg. dan oleh karena itu dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh Majelis Hakim dinilai telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, bukti surat dan keterangan dua orang saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 21 Juli 1991 di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa selaku imam setempat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Saksi I dan H. Saksi II dengan mahar berupa 2 (dua) petak sawah dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan tidak pernah sesusuan;

Hal. 5 dari 8 hal. Pen. No. 19/Pdt.P/2020/PA Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Selayar untuk kepentingan penerbitan buku nikah;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24 dan 28 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik secara nasab, semenda maupun sesusuan. Selain itu Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki lain, oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan atau larangan perkawinan, dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, oleh Majelis Hakim permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 1991 di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Selayar;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk

Hal. 6 dari 8 hal. Pen. No. 19/Pdt.P/2020/PA Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka (3) surat permohonan para Pemohon yang meminta agar memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Selayar, untuk mencatat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, majelis berpendapat bahwa perkara Volunter hanya mengikat pihak yang berperkara, sedangkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Selayar tidak termasuk pihak dalam perkara ini sehingga petitum angka (3) surat permohonan para Pemohon tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 1991 di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Selayar;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Selayar;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Jum'at, tanggal 19 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1441 Hijriyah oleh kami, Ahmad

Hal. 7 dari 8 hal. Pen. No. 19/Pdt.P/2020/PA Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamil, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Mustamin, Lc. dan Mawir, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurhaedah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Mustamin, Lc.

ttd

Mawir, S.HI., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Ahmad Jamil, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurhaedah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

• Biaya Proses	Rp 50.000,00
• Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
• Biaya Panggilan	Rp 400.000,00
• PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
• Redaksi	Rp 10.000,00
• <u>Meterai</u>	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 hal. Pen. No. 19/Pdt.P/2020/PA Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)